



P U T U S A N

Nomor 536/Pdt.G/2013/PA.Wsp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pemohon";
melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut termohon";

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 536/Pdt.G/2013/PA.Wsp mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri, kawin pada tahun 2008 di Desa Lamelolo, Kecamatan Kombia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, namun pemohon tidak punya surat nikah karena perkawinannya tidak tercatat.
2. Bahwa wali nikah termohon adalah orang tua termohon bernama Syamsul Bahri, saksi nikah adalah Appa dan Kasau dengan mahar 11 ringgit.
3. Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesuaan bahkan tidak ada larangan untuk menikah.

Hal. 1 dari 11 hal, Put. No. 536/Pdt.G/2013 /PA.Wsp..



4. Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng supaya perkawinan pemohon dengan termohon tersenbut dapat disahkan.
5. Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal di Bonbana, kemudian pindah tempat ke Kabupaten Soppeng dan tinggal di rumah orang tua termohon kurang lebih 3 tahun lamanya.
6. Bahwa pemohon dan termohon tidak dikarunia anak.
7. Bahwa antara pemohon dengan termohon selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
8. Bahwa penyebab pertengkaran adalah :
 - Termohon selalu menginginkan keturunan, namun pemohon tidak mampu.
 - Termohon selalu minta agar diuruskan surat cerai.
 - Termohon tidak ada lagi rasa cinta terhadap pemohon.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terkadi sekitar bulan Januari 2009 karena termohon selalu minta keturunan sehingga pemohon merasa sangat malu atad permintaan termohon tersebut, akhirnya pisah tempat tinggal sudah ada 4 tahun lamanya.
10. Bahwa rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi pertahankan sehingga tujuan perkawinan yang hendak dicapai yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi dicapai sehingga pemohon minta diceraikan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

-Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan pada tahun 2008 di Desa Lamelolo, Kecamatan Kombia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
3. Memberi isin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon .



4. Membenakna biaya perkara kepada pemohon sesuai pewraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri menghadap di persidngan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di pesidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti pada tanggal 25 Nopember 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 dan tidak ternyata bahwa bahwa ketidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan sah. Lalu pemeriksaan persidangan dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahakna oleh pemohon.

Bahwa pemohon dlam meneguhkan dalil-dalil permohonannya , telah mengajukan bukti dua orang saksi sebagai saksi pada permohonan pengesahan nikah sekaligus sebagai saksi dalam permohonan perceraianya, yaitu :

1. Saksi 1, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena ada hubungan keluarga (paman).
- Bahwa pemohon telah kawin dengan Sunarti pada tahun 2008 di Daerah Sulawesi Tenggara.
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh ayah Sutarni bernama Syamsul Bahri sekaligus sebagai wali nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon (Sutarni) tidak ada hubunga keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa antara pemohon dengan Sutarni tidak ada yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- Bahwa saksi tidak hadir diperkawinan pemohon tetapi saksi yakin bahwa perkawinan mereka adalah sah dan benar.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama selama 3 tahun, namun tidak punya anak dan tinggal di rumah orang tua termohon.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2013 /PA.Wsp..



- Bahwa antara pemohon dengan termohon selalu cekcok, gara-gara termohon selalu mau punya anak.
- Bahwa akibat percekocokan tersebut, maka terjadi pisah tempat tinggal sudah ada lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau terhadap pemohon.

2. Saksi 2, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut

:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah paman saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri.
- Bahwa pemohon kawin di Desa Lamelolo Kecamatan Kombia, Kabupaten Bombana pada tahun 2008.
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan pemohon tersebut.
- Bahwa saksi nikah adalah Appa dan La Kasau.
- Bahwa wali nikah adalah ayah termohon bernama Syamsul Bahri.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama selama 3 tahun, namun tidak punya anak dan tinggal di rumah orang tua termohon.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon selalu cekcok, gara-gara termohon selalu mau punya anak.
- Bahwa akibat percekocokan tersebut, maka terjadi pisah tempat tinggal sudah ada lebih dua tahun lamanya.
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau terhadap pemohon.
- Bahwa saksi biasa melihat percekocokan pemohon dengan termohon.



- Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acarapersidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap telah termasuk dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa pemohonan pemohon dikomulasi dengan pengesahan nikah karena termohon sejak sesudah menikah tidak pernah memiliki surat nikah, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu permohona pengesahan nikah pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil pengesahan nikahnya, telah menghadirkan dua orang saksi sebagai tersebut di mnuka.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, majelis menilah telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, keduanya tidak terlarang bertindak sebagai saksi di persidangan, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, pengetahuannya bersumber pada apa yang dilihatnya, keterangannya saling bersesuai antara satu dengan yang

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2013 /PA.Wsp..



lainnya meskipun keterangannya diambil secara terpisah serta sangat relevan dengan dali-dalil permohonan pemohon, olehnya itu katarangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, kedua saksi pemohon tersebut menerangkan bahwa antara pemohon dengan termohon, kawin pada tahun 2008 di Kampung Maelolo Sulawesi tenggara, dihadiri oleh ayah kandung termohon (Syamsul Bahri) sebagai wali nikah, serta disaksikan oleh dua orang saksi, keduanya tidak terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan dan tidak pernah bercerai sampaisekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maka telah di temukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri dengan termohon,kawin pada tahun 2008 di Desa Lamelolo ,Kecamatan Kombia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa pemohon dinikahkannya oleh Imam setempat, wali adalah ayah kandung termohon seranam Syamsul Bahri,disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar 11 ringgit.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak terdapat larangan kawin baik menurut syarak maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak sesudah pernikahan pemohon dengan termohon tidak pernah memiliki akta nikah karena perkawinannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon membutuhkan surat pengesahan nikah untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan termohon ,dilangsungkan pada tahun 2008 di Lamelolo, Kecamatan Bkombia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara., yang memenuhi syarat dan rukun nikah Syariat Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab kitab *Ahkamul Qur'an juz III halaman 405 yang berbunyi sbb.*



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهد ين عد ول**

Artinya: “*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pengesahan nikha pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil perceraian, maka telah mengajukan saksi-saksi dengan keterangan seperti tersebut dimuka.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua saksi pemohon tersebut, majelis menilai bahwa telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti saksi, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon sehingga keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut sama-sama menerangkan bahwa abtara pemohon dengan termohon tidak bahagian rumah tangganya karena termohon selalu memaksakan pemohon supaya dapat memberikan keturunan/anak namun hal tersebut tidak segampang membalikkkan telapak tangan, lalu percecokan terjadi terus menerus yang ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal sudah lebih dua tahun lamanya dan keduanya sudah tidak mungkin lagi akan kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakat bahwa antara pemohon dengan termohon adalah pasangan suami istri sah, pernah membina rumah tangganya selama 3 tahun namun tidak ada anak, dan selama membina rumah tangga selalu bertengkar gara-gara termohon selalu inta anak, akhirnya pisah tempat tinggal sudah menghampiri dua tahun lamanyadan sudah sulit untuk didamaikan lagi.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2013 /PA.Wsp..



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini bila dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من له حق لا طالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم إلى
دعي**



Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

نَاوَاوْمَرْءٌ قَلَاظِلًا نَإِفٌ اَعِيْمَسْ مِرْلَا

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg. maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ganra dan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, setelah pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepadap pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 536/Pdt.G/2013 /PA.Wsp..



2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Pemohon dengan termohon Termohon, yang terjadi pada tahun 2008 di Kabupaten Bombana.
4. Memberi izin kepada pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kombia Kabupaten Bombana Propinsi Sulawesi Tenggara setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1435 H, oleh kami Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. St. Aisyah S, SH dan Drs. H. Moh. Hasbi, MH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Munirah Umar, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S, SH

Drs.H.A.Umar Najamuddin, MH

Hakim Anggota II,



Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti,

Munirah Umar, BA.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
Biaya ATK :	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan :	Rp. 230.000,-
Biaya Redaksi :	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai :	Rp. 6.000,-
Jumlah :	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).